PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Sekretariat : Jl. Jendral Ahmad Yani No 1 Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Email: panwaskabpesawaran@gmail.com

Nomor : 0571/K.LA-07/HK.01.01/IV/2018
Lampiran : 1 Berkas Penanganan Pelanggaran
Perihal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
Di -
Bandar Lampung

1. Dasar
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan hasil analisa bukti-bukti, hasil informasi serta musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menyatakan temuan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.11/IV/2018 dengan terlapor saudara [redacted] diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran netralitas ASN.

   Pasal yang diduga dilanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan:

   a) Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
   Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun;
   b) Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
   ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode prilaku;
   c) Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
   bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;
   d) Pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h, I, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
   Huruf d, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   Huruf e, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah;
   Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
   Huruf I, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Dipindai dengan CamScanner

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menegaskan:

a) Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menegaskan *Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;*

b) Pasal 4 ayat (2), (6), dan (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menegaskan:

Ayat 2, PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

Ayat 6, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Ayat 11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017, tertanggal 27 desember 2017 *tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legeslatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.*

dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindak lanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pesawaran, 30 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
KETUA,

RYAN ARNANDO, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner